



**PUTUSAN**

**NOMOR 402/PID/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

Nama lengkap : Reginald Rorimpandey, S.E.  
Tempat lahir : J a k a r t a  
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 07 Januari 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pulau Mas Barat X/18 RT 003/010 Kel. Kayu Putih Pulogadung Jakarta Timur atau Jl. Batu Saphir No. 4 RT 01/10 Kel. Kayu Putih Pulo Gadung Jakarta Timur  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta (Pemegang Saham PT. DCG Indonesia)  
Pendidikan : S-1

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
6. Penanguhan Penahanan sejak tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Benny Hutabarat S.H. dan Roy Valiant Sembiring S.H., Advokat dan Konsultan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pada Law Office Benny Hutabarat & Partners, yang beralamat di Rusun Apron Kemayoran, Jl. Apron VIII, No 103 E, Kemayoran Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2019;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 Noemberl 2019 nomor 402/PID/2019/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 5/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa REGINALD RORIMPANDEY, S.E. dan Mr. BRENT G WOO (Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 16, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Utara,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara,sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 September 2009 telah didirikan Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Utara dengan nama PT. DCG Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 163, Notaris H. FEBY RUBEN HIDAYAT, S.H., oleh saksi Mr. ROH JAE CHUNG (WN Korea Selatan), Mr. BRENT G WOO (WN USA), terdakwa (WNI) dan Almarhumah YANNIE (WNI), yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47088. AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 September 2010 dengan susunan komposisi saham dan jabatan sebagai berikut :

### 1. ASING (55 %) :

- Mr. ROH JAE CHUNG (WN Korea) : saham sebesar 35 % (nominal USD 350.000), sebagai Presiden Direktur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mr. BRENT G WOO (WN USA) : saham sebesar 20 % (nominal USD 200.000), sebagai Direktur.
  - Mr. YOON DONG HYUK (WN Korea) : Komisaris.
2. INDONESIA (45 %):
- Terdakwa : saham sebesar 25 % (nominal USD 250.000);
  - Almarhumah YANNIE : saham sebesar 20 % (nominal USD 200.000).
- Bahwa modal dasar Perseroan tersebut sebesar kurang lebih USD 1.000.000 (satu juta dollar amerika) atau senilai Rp. 9.900.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) yang disetorkan oleh saksi Mr. ROH JAE CHUNG dengan menempatkan 3 (tiga) unit alat berat berupa crane untuk dikonversikan sebagai jumlah modal dasar perseroan, sementara 3 (tiga) orang pesero lainnya tidak menyetorkan modal dasar sesuai dengan jumlah saham yang telah diambil bagiannya oleh masing-masing.
- Bahwa karena saksi Mr. ROH JAE CHUNG jarang datang ke Indonesia sehingga menyebabkan operasional PT. DCG Indonesia terhambat dan pada sekitar bulan November atau Desember 2013, Mr. BRENT G WOO telah meminta saran dan bantuan kepada saksi Mr. YOON DONG HYUK untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya yaitu dirinya akan diganti/dipecat oleh saksi Mr. ROH JAE CHUNG sebagai Direktur PT. DCG Indonesia dan digantikan oleh Mr. NAM YOON JU, sehingga akhirnya pada tanggal 28 Februari 2014 dibuatlah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang seolah-olah telah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Kantor Perseroan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 16, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pukul 12.00 wib. dengan dipimpin oleh Presiden Direktur PT. DCG Indonesia saksi Mr. ROH JAE CHUNG dan dihadiri oleh Mr. BRENT G. WOO selaku Direktur, terdakwa (pemegang saham) dan Almarhumah YANNIE (pemegang saham) dan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut menyetujui dan memutuskan :
1. Memindahkan domisili PT. DCG Indonesia dari Kemayoran Jakarta Pusat ke Kelapa Gading Jakarta Utara;
  2. Penjualan seluruh saham milik Almarhumah YANNIE pada PT. DCG Indonesia dan mengalihkan seluruh saham miliknya sebesar 20 %

Halaman 3 Putusan nomor 402/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh persen) saham (nominal USD 200.000) kepada Mr. BRENT G WOO;

3. Perubahan komposisi pemegang saham perseroan, menjadi :
    - a. Mr. BRENT G WOO sebesar 40 % (nominal USD 400.000);
    - b. Saksi Mr. ROH JAE CHUNG sebesar 35 % (nominal USD 350.000);
    - c. Terdakwa, sebesar 25 % (nominal USD 250.000).
  4. Perubahan susunan Pengurus Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu yang semula Presiden Direktur oleh saksi Mr. ROH JAE CHUNG digantikan oleh Mr. BRENT G WOO dan Direktur yang semula Mr. BRENT G WOO digantikan oleh saksi Mr. ROH JAE CHUNG.
- Bahwa saat terjadinya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DCG Indonesia tersebut, saksi Mr. ROH JAE CHUNG sedang tidak berada di Indonesia (berada di Korea) namun terdapat tanda tangannya dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 28 Februari 2014 dan Almarhumah YANNIE saat itu sedang berada di PT. IPPE Jl. HR. Rasuna Said, Gedung Palma One, Kuningan, Jakarta Selatan, namun Almarhumah YANNIE menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut di Kota Casablanca sebelum tanggal 28 Februari 2014 tersebut.
  - Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), tertanggal 28 Februari 2014 tersebut kemudian diaktakan pada Notaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H., sehingga terbitlah Akta No. 02 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan akta itu telah dipergunakan oleh Mr. BRENT G WOO selaku Presiden Direktur PT. DCG Indonesia menjadi salah satu dasar untuk melakukan penjualan (pengalihan hak) atas 1 (satu) unit Kobelco Hydraulic Crawler Crane 7250-2F dengan Nomor Seri JD04-02317 senilai Rp. 6.914.988.000,- (enam milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. TIFA FINANCE sesuai dengan Akta perjanjian Jual Beli No. 23, tanggal 20 Mei 2014, Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H., padahal harga crane tersebut saat itu kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang kemudian PT. DCG Indonesia List Back/pembelian kembali dari PT. TIFA FINANCE dengan cara kredit / mencicil selama 36 bulan sebesar Rp. 192.083.000,-/bulan) sesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lease Agreement) Nomor : 24, tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis NO. LAB. : 2081/DTF/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. H. SUTARJO, S.H.,M.H., Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp. 64040145, Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa pada Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta; 2. ROCHANI, S.Kom, Komisaris Polisi, Nrp. 75081281, Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta; 3. WARSI DWI LESTARI, S.H., Inspektur Polisi Tingkat Satu, Nrp. 720504473, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, yang mengetahui SISWANTO, S.H.,M.H., Komisaris Besar Polisi, Nrp. 61060758, Kepala Bidang Dokumen dan Uang Palsu Pusat Laboratorium Forensik selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan, bahwa tanda tangan ROH JAE CHUNG bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DCG INDONESIA berkop PT. DCG INDONESIA bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 28 Pebruari 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROH JAE CHUNG Alias JAE CHUNG ROH pembanding (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. DCG Indonesia tanggal 28 Februari 2014, saksi Mr. ROH JAE CHUNG mengalami kerugian, yaitu:
  - Materiil : Beralihnya kepemilikan hak atas 1 (satu) unit KOBELCO HYDRAULIC CRAWLER CRANE 7250-2F, Nomor Seri JD04-02317 seharga Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atau setidaknya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.085.012.000,- (selisih harga crane dengan harga jual saat itu yaitu Rp.9.000.000.000,- dikurangi Rp. 6.914.988.000,-).
  - Inmateriil :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berubahnya susunan Pemegang Saham Perseroan yang jumlah seluruhnya sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham yaitu dengan nominal USD 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika) menjadi :
  - a. Mr. BRENT G WOO sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) saham dengan nominal sebesar USD 400.000,- (empat ratus ribu dollar Amerika).
  - b. Saksi Mr. ROH JAE CHUNG sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham dengan nominal sebesar USD 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika).
  - c. Terdakwa sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh) saham dengan nominal sebesar USD 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika).
- 2) Berubahnya kedudukan hukum saksi Mr. ROH JAE CHUNG berikut kewenangannya pada PT. DCG Indonesia yang seharusnya adalah selaku Presiden Direktur berubah menjadi Direktur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum No Reg. Perkara : PDM-113/KT.UT/2018, tanggal 27 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REGINALD RORIMPANDEY, S.E. bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REGINALD RORIMPANDEY, S.E. dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta Perjanjian Jual Beli (PT. DCG Indonesia) No. 23 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H., alamat Perkantoran Inkopal Gita Bahari Jl. Kramat Raya No. 27G, Jakarta Pusat;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) PT. DCG Indonesia No. 24 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H. alamat Perkantoran Inkopal Gita Bahari Jl. Kramat Raya No. 27G, Jakarta Pusat.
- 3) 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian penjadwalan kembali antara PT. TIFA Finance Tbk dengan PT.DCG Indonesia Nomor:24/JLLS140500820 R1, tanggal 22 Januari 2015;
- 4) 1 (satu) bendel fotocopy akta perjanjian sewa guna usaha (PT. DCG Indonesia), No. 24, tanggal 20 Mei 2014, di hadapan Notaris SITI ROHMAH CAHYANA, S.H.;
- 5) 1 (satu) bendel fotocopy akta perjanjian jual beli (PT. DCG Indonesia), No. 23, tanggal 20 Mei 2014, di hadapan Notaris SITI ROHMAH CAHYANA, S.H.;
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy akta pernyataan keputusan rapat PT. DCG Indonesia, No. 02, tanggal 26 Maret 2014, di hadapan Notaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H.;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesia tanggal 28 Februari 2014;
- 8) 2 (dua) lembar fotocopy surat pendirian PT. DCG Southeast Asia berbahasa Thailand, dan 2 (dua) lembar fotocopy berbahasa Inggris, tanggal 24 Mei 2016;
- 9) 2 (dua) lembar fotocopy surat daftar pemilik saham PT. DCG Southeast Asia berbahasa Thailand dan 2 (dua) lembar fotocopy berbahasa Inggris, tanggal 24 Mei 2016;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy akta perseroan terbatas PT. DCG Indonesia No. 163, tanggal 15 September 2009, di hadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H.;
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kontrak Sewa Guna Usaha antara PT. TIFA Finance dan PT. DCG Indonesia No. 165/MKT/JKT/04/2014, tanggal 07 April 2014;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy surat bukti pemakaian uang senilai 5,5 milyar yang didapat dari hasil leasing PT. TIFA Finance;

Halaman 7 Putusan nomor 402/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel fotocopy surat bukti pinjaman uang ROH JAE CHUNG ke UH SANG HO dan LEE SUN KUN, berikut pembayaran bunga pinjaman;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran Mr. BRENT G WOO untuk operasional PT. DCG Indonesia;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy bukti kontrak dan pelunasan 8 unit alat berat PT. DCG Indonesia termasuk pinjaman dari ROH JAE CHUNG.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Nomor: 2C11JE0498AP atas nama ROH JAE CHUNG dibuat dan diterbitkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SKPS) Orang Asing No.3174020312155007 tertanggal 04 Desember 2015, atas nama ROH JAE CHUNG yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI atas Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama ROH JAE CHUNG dengan Jabatan Presiden Direktur PT. DCG Indonesia, diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. ROH JAE CHUNG kepada Mr. NAM YOON JU tertanggal 18 Juli 2014.
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. ROH JAE CHUNG kepada HARYO BIMO ARIANTO tertanggal 18 September 2014.
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Perusahaan Kena Pajak Perusahaan Daewon Crane Co.Ltd. Nomor Penerbitan : 5841-262-5869-809, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak Wilayah Yeoungdongpo, tanggal 27 Februari 2017 tentang permulaan usaha tertanggal 25 September 2003 dan tentang pendaftaran usaha tertanggal 29 September 2003.
- 22) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No.2017-5189 berisi Surat Perusahaan DCG Trading Korea Nomor Register : 107-14-33925 tanggal 28 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No. 2017-5188 Surat Perusahaan DCG Marine Korea Co.Ltd. Nomor Register : 107-87-06515 tertanggal 27 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea.
- 24) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No.2017-5190, berisi Surat Perusahaan DCG Logistik Korea Co.Ltd. Nomor Register : 107-87-14427 tanggal 12 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea.
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perusahaan Daewon Heavy Equipment, Korea dengan Certificate of Bussines Registration No.6965-109-4130-308 tanggal 13 April 2017, dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Daftar Pemegang Saham DCG Southeast Asia.Co.Ltd,dengan Nomor Pendaftaran:0105551038199 tanggal 07 Agustus 2013.
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Mr. LAOONG CHANTARANGKOOL, Mr. WACHARAPONH RIYAPUNT, Mr. TAWIN PINKAM, Mr. SEONG YONG HAN, Mr. BRENT G WOO dan Mr. SANG TAE JANG selaku Pemegang Saham DCG Southeast Asia Co.Ltd., kepada Mr.ROH JAE CHUNG untuk pengurusan DCG Southeast Asia Co.Ltd di Thailand.
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor: 163 tertanggal 15 September 2009, yang dibuat di hadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., yang disahkan sesuai SK Menkumham RI No.AHU-47088.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 September 2009.
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal No.1141/I/ PMA/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 11 September 2009.
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Konversi tanggal 03 Januari 2010 yang dibuat oleh Mr. ROH JAE CHUNG yang sebesar 1.000.000 saham atau senilai US\$ 1.000.000 (satu juta dollar amerika).
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.573/1/IU/I/PMA/Perdagangan/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal Asing Perseroan PT. DCG Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Biaya Pengeluaran untuk Perusahaan sebesar  $\pm$  US\$ 200.000 untuk pengurusan perizinan perseroan dan biaya kantor PT. DCG Indonesia.
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan Akta BA No.04 tanggal 10 Mei 2010, dibuat dihadapan Notaris YULIDA DESMARTINY,S.H., disahkan Menkumham RI No. AHU-26978.A.H.01.02.Tahun 2010, tanggal 26 Mei 2010;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan Akta No.09 tanggal 18 Desember 2014, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada Notaris YULIDA DESMARTINY, S.H. Nomor : AHU-47791.40.22.2014, tanggal 18 Desember 2014;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 4077/1.824/2014 tanggal 12 Desember 2014, dikeluarkan Kantor Kelurahan Kuningan Timur, diketahui oleh Kantor Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat No.05-CH/PRES DIR-XII/DCG/2014 kepada PT. Bank KEB HANA Kantor Cabang Kelapa Gading yang ditandatangani oleh Mr. ROH JAE CHUNG (Presiden Direktur PT. DCG Indonesia) perihal Permohonan Penutupan Rekening Giro/Tabungan tanggal 22 Desember 2014.
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan kepada PT. TIMAS SUPLINDO ENGINEERING & CONSTRUCTION ditandatangani oleh Mr. ROH JAE CHUNG selaku Presiden Direktur PT. DCG Indonesia perihal Pemberitahuan bahwa HARYO BIMO ARIANTO telah diberhentikan dari tugasnya dan tidak mewakili Mr. ROH JAE CHUNG tanggal 13 Agustus 2015.
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa kepada Mr. LIM JOONHYEONG ditandatangani oleh Mr. ROH JAE CHUNG (Presiden Direktur PT. DCG Indonesia perihal mencabut kuasa No.01-SK/PRES DIR-XI/DCG/2014 atas nama Mr. LIM JOON HYEONG tertanggal 16 Agustus 2015.
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Kepada Unit Bisnis Kredit Konsumer PT. Bank Central Asia Tbk. Up. Urusan Layanan Nasabah yang ditandatangani oleh Mr. ROH JAE CHUNG tanggal 18 April 2016.
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Kadiv Propam Polri ditandatangani oleh Mr. ROH JAE CHUNG selaku Presiden Direktur PT. DCG Indonesia tanggal 08 April 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Paspor dengan Nomor M 75503075 atas nama ROH JAE CHUNG.
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Sales Contract antara Mr. ROH JAE CHUNG dengan TENSIN SHIOZAKI tertanggal 26 Mei 2010.
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Commercial Invoice Number : MCG 0706-08 tertanggal 07 Oktober 2008 untuk pembelian 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Portain dengan Kapasitas 12 Ton.
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Invoice No. 9381 P 2/5 tertanggal 02 September 2009, dengan harga sebesar @ US \$ 400,000 (empat ratus ribu USD) 2 Unit Tower Crane Potain dengan nomor seri 35092 dan 351186, dibeli Korea Internasional Co. Ltd., dari perusahaan New Potain China.
- 45) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 2 (dua) Unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain type MC310K12, kapasitas 12 Ton dengan Pengajuan No.000000-0652-20110509-002239 tanggal 12 Mei 2011, fotocopy Legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan Bukti Pembayaran Bea Cukai.
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kontrak Pembelian, Pengiriman Leasing 1 atas (Satu) Unit Crawler Crane Demag type CC600, Kapasitas 500 Ton dengan Kontrak Pembelian Leasing No. PY0900146100 dengan Hyoosung Capital, Co. Ltd. dengan harga senilai + US\$ 4.000.000, tertanggal 09 Desember 2009.
- 47) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merek DEMAG type CC600 dengan Kapasitas 500 Ton No.000000-004177-20110103-301104 tanggal 03 Januari 2011.
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat pengiriman barang atas 1 (Satu) Unit Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton tertanggal 22 Agustus 2008, sesuai Bukti Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Melapor Ekspor Barang (lembar pertama) dengan Nomor : 21.368-08-1104408 tertanggal 20 November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Seoul.
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type 7250-2F kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor WJL : 969 tertanggal 02 September 2008.
- 50) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Nomor Pengajuan 000000-004177-20101115-300960 atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Alat Berat jenis Crawler Crane Merek Kobelco Type 7250-2F dan Dokumen fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSCP) tanggal 18 November 2010.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pembayaran pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea.
- 52) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir kontrak pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea.
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sebagai Direksi oleh BRENT G WOO yang telah mendapat Persetujuan Komisaris yaitu YOON DONG HYUK.
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 23 tanggal 20 Mei 2014 tentang Perjanjian Jual Beli 1 Unit Crawler Crane 7250-2F dibuat dihadapan Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H.
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 24 tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 Unit Crawler Crane 7250-2F dibuat dihadapan Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H.
- 56) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Daftar Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 20 Mei 2014.
- 57) 1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Pembayaran Angsuran dari Mr. ROH JAE CHUNG melalui PT. HARWIN PRADANA tanggal 30 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance.
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Penegasan Transaksi Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 06 Agustus 2015.
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2015 tentang Pernyataan Penyerahan Barang.
- 60) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kembali Modal tanggal 28 Desember 2015.
- 61) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Mr. BRENT G WOO tanggal 20 Mei 2014, ditujukan kepada PT. TIFA Finance, atas permintaan Pembayaran sejumlah dana terkait Penjualan 1 (satu) Unit Alat Berat merek Kobelco Hydraulic Crawler Crane 7250-2F serial No.JD04-02317 dan mendapat persetujuan/ tanggapan oleh PT. TIFA Finance berdasarkan dokumen fotocopy legalisasi Surat Disposisi Kredit (SDK) tanggal 30 Mei 2014, dibuat dan diterbitkan oleh PT. TIFA Finance.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 28 Februari 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No. 02 tertanggal 26 Maret 2014 dan fotocopy Legalisasi Surat Keterangan (Cover Note) No. 01/Not-K/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H.
- 64) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101-CH-DIR-IV/DCG/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Mr. ROH JAE CHUNG.
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.,M.Kn, telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-AH 01.03.0052654 tanggal 27 Mei 2016.
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Pembayaran sebesar ± US\$ 156.000 (seratus lima puluh enam ribu dollar Amerika) kepada Mr. LIM JOON YONG dan HARYO BIMO ARIANTO.
- 68) 1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Bank Mandiri dari PT. HARWIN PRADANA kepada HARYO BIMO ARIANTO sebesar Rp. 235.000.000,- tanggal 27 Maret 2015.
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No.4.Br.JFD/256/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Rencana Penutupan Rekening Bank Mandiri.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat No. 25/SPD-Dir/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pemblokiran Rekening.
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA&Partners No.002/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang SOMASI ditujukan kepada Sdr. HARYO BIMO ARIANTO selaku Direktur PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya.
- 72) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA&Partners No. 003/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang SOMASI yang ditujukan kepada Sdri. YANNIE selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya.
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No. 004/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang SOMASI ditujukan kepada Sdr. REGINALD RORIMPANDEY, S.E., selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia No. Ref. 28/2643/PN/OPR tertanggal 14 Juni 2016.
- 75) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners Nomor : 004/FEP/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016 kepada Pimpinan PT. Bank KEB Hana Indonesia dan Tanda Terimanya.
- 76) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03.01-CH/PD-X/DCG/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARYO BIMO ARIANTO, REGINALD RORIMPANDEY, SE, YANNIE dan BRENT G WOO, ditujukan kepada PT. KEB Hana Bank.
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia No. 28/6522/PN/LD tertanggal 27 Oktober 2016.
- 78) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners Nomor : 001/FEP/XI/2016 tertanggal 02 November 2016 ditujukan kepada Pimpinan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya.
- 79) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners Nomor: 012/FEP/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika Serikat di Republik Indonesia dan tanda terimanya.
- 80) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia No.29/1200/ PN/ARM tertanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners.
- 81) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No. 004/FEP/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;
- 82) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No. 003/FEP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 ditujukan kepada PT. TIFA Finance dan tanda terimanya.
- 83) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Sewa Menyewa (3 Unit Alat Berat) No. 001/HP-DCGI/PS/III/2015, tanggal 23 Maret 2015, ditandatangani antara LIM JOON HYEONG selaku Direktur PT. DCG Indonesia (pemberi sewa alat berat), dengan Sdr. HARMADJI selaku Direktur PT. HARWIN PRADANA (penyewa alat berat).
- 84) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Slip Gaji Sdr. HARYO BIMO ARIANTO untuk bulan Januari 2015, Maret 2015 dan April 2015 yang dibayar oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. ROH JAE CHUNG melalui sejumlah dana yang diberikan dan ditempatkan dalam PT. DCG Indonesia.

85) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Nomor : 02, tanggal 26 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. DCG Indonesia dibuat dihadapan Notaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Agustus 2019 nomor.5/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reginald Rorimpandey, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Membuat Surat Palsu”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta Perjanjian Jual Beli (PT. DCG Indonesia) No. 23 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H., alamat Perkantoran Inkopal Gita Bahari Jl. Kramat Raya No. 27G, Jakarta Pusat;
  2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir minuta akta Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) PT. DCG Indonesia No. 24 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H. alamat Perkantoran Inkopal Gita Bahari Jl. Kramat Raya No. 27G, Jakarta Pusat.
  3. 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian penjadwalan kembali antara PT. TIFA Finance Tbk dengan PT.DCG Indonesia Nomor:24/JLLS140500820 R1, tanggal 22 Januari 2015;
  4. 1 (satu) bendel fotocopy akta perjanjian sewa guna usaha (PT. DCG Indonesia), No. 24, tanggal 20 Mei 2014, di hadapan Notaris SITI ROHMAH CAHYANA, S.H.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel fotocopy akta perjanjian jual beli (PT. DCG Indonesia), No. 23, tanggal 20 Mei 2014, di hadapan Notaris SITI ROHMAH CAHYANA, S.H.;
6. 1 (satu) bendel fotocopy akta pernyataan keputusan rapat PT. DCG Indonesia, No. 02, tanggal 26 Maret 2014, di hadapan Notaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H.;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesia tanggal 28 Februari 2014;
8. 2 (dua) lembar fotocopy surat pendirian PT. DCG Southeast Asia berbahasa Thailand, dan 2 (dua) lembar fotocopy berbahasa Inggris, tanggal 24 Mei 2016;
9. 2 (dua) lembar fotocopy surat daftar pemilik saham PT. DCG Southeast Asia berbahasa Thailand dan 2 (dua) lembar fotocopy berbahasa Inggris, tanggal 24 Mei 2016;
- 10.1 (satu) bundel fotocopy akta perseroan terbatas PT. DCG Indonesia No. 163, tanggal 15 September 2009, di hadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H.;
- 11.2 (dua) lembar fotocopy Surat Kontrak Sewa Guna Usaha antara PT. TIFA Finance dan PT. DCG Indonesia No. 165/MKT/JKT/04/2014, tanggal 07 April 2014;
- 12.1 (satu) bundel fotocopy surat bukti pemakaian uang senilai 5,5 milyar yang didapat dari hasil leasing PT. TIFA Finance;
- 13.1 (satu) bundel fotocopy surat bukti pinjaman uang ROH JAE CHUNG ke UH SANG HO dan LEE SUN KUN, berikut pembayaran bunga pinjaman;
- 14.1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran Mr. BRENT G WOO untuk operasional PT. DCG Indonesia;
- 15.1 (satu) bundel fotocopy bukti kontrak dan pelunasan 8 unit alat berat PT. DCG Indonesia termasuk pinjaman dari ROH JAE CHUNG.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Nomor: 2C11JE0498AP atas nama ROH JAE CHUNG dibuat dan diterbitkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SKPS) Orang Asing No.3174020312155007 tertanggal 04 Desember 2015, atas nama ROH JAE CHUNG yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI atas Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama ROH JAE CHUNG dengan Jabatan Presiden Direktur PT. DCG Indonesia, diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. ROH JAE CHUNG kepada Mr. NAM YOON JU tertanggal 18 Juli 2014.
- 20.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. ROH JAE CHUNG kepada HARYO BIMO ARIANTO tertanggal 18 September 2014.
- 21.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Perusahaan Kena Pajak Perusahaan Daewon Crane Co.Ltd. Nomor Penerbitan : 5841-262-5869-809, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak Wilayah Yeoungdongpo, tanggal 27 Februari 2017 tentang permulaan usaha tertanggal 25 September 2003 dan tentang pendaftaran usaha tertanggal 29 September 2003.
- 22.1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No.2017-5189 berisi Surat Perusahaan DCG Trading Korea Nomor Register : 107-14-33925 tanggal 28 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea.
- 23.1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No. 2017-5188 Surat Perusahaan DCG Marine Korea Co.Ltd. Nomor Register : 107-87-06515 tertanggal 27 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea.
- 24.1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No.2017-5190,berisi Surat Perusahaan DCG Logistik Korea Co.Ltd. Nomor Register : 107-87-14427 tanggal 12 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea.
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perusahaan Daewon Heavy Equipment, Korea dengan Certificate of Bussines Registration No.6965-109-4130-308 tanggal 13 April 2017, dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea.
- 26.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Daftar Pemegang Saham DCG Southeast Asia.Co.Ltd,dengan Nomor Pendaftaran:0105551038199 tanggal 07 Agustus 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Mr. LAOONG CHANTARANGKOOL, Mr. WACHARAPONH RIYAPUNT, Mr. TAWIN PINKAM, Mr. SEONG YONG HAN, Mr. BRENT G WOO dan Mr. SANG TAE JANG selaku Pemegang Saham DCG Southeast Asia Co.Ltd., kepada Mr.ROH JAE CHUNG untuk pengurusan DCG Southeast Asia Co.Ltd di Thailand.
- 28.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor: 163 tertanggal 15 September 2009, yang dibuat di hadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., yang disahkan sesuai SK Menkumham RI No.AHU-47088.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 September 2009.
- 29.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal No.1141/I/ PMA/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 11 September 2009.
- 30.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Konversi tanggal 03 Januari 2010 yang dibuat oleh Mr. ROH JAE CHUNG yang sebesar 1.000.000 saham atau senilai US\$ 1.000.000 (satu juta dollar amerika).
- 31.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.573/1/IU/I/PMA/Perdagangan/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal Asing Perseroan PT. DCG Indonesia.
- 32.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Biaya Pengeluaran untuk Perusahaan sebesar  $\pm$  US\$ 200.000 untuk pengurusan perizinan perseroan dan biaya kantor PT. DCG Indonesia.
- 33.1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan Akta BA No.04 tanggal 10 Mei 2010, dibuat dihadapan Notaris YULIDA DESMARTINY,S.H., disahkan Menkumham RI No. AHU-26978.A.H.01.02.Tahun 2010, tanggal 26 Mei 2010;
- 34.1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan Akta No.09 tanggal 18 Desember 2014, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada Notaris YULIDA DESMARTINY, S.H. Nomor : AHU-47791.40.22.2014, tanggal 18 Desember 2014;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 4077/1.824/2014 tanggal 12 Desember 2014, dikeluarkan Kantor Kelurahan Kuningan Timur, diketahui oleh Kantor Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 36.1 (satu) lembar asli Surat No.05-CH/PRES DIR-XII/DCG/2014 kepada PT. Bank KEB HANA Kantor Cabang Kelapa Gading yang ditandatangani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mr. ROH JAE CHUNG (Presiden Direktur PT. DCG Indonesia) perihal Permohonan Penutupan Rekening Giro/Tabungan tanggal 22 Desember 2014.

37.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan kepada PT. TIMAS SUPLINDO ENGINEERING & CONSTRUCTION ditandatangani oleh Mr. ROH JAE CHUNG selaku Presiden Direktur PT. DCG Indonesia perihal Pemberitahuan bahwa HARYO BIMO ARIANTO telah diberhentikan dari tugasnya dan tidak mewakili Mr. ROH JAE CHUNG tanggal 13 Agustus 2015.

38.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa kepada Mr. LIM JOONHYEONG ditandatangani oleh Mr. ROH JAE CHUNG (Presiden Direktur PT. DCG Indonesia) perihal mencabut kuasa No.01-SK/PRESDIR-XI/DCG/2014 atas nama Mr. LIM JOON HYEONG tertanggal 16 Agustus 2015.

39.1 (satu) lembar asli Surat Kepada Unit Bisnis Kredit Konsumer PT. Bank Central Asia Tbk. Up. Urusan Layanan Nasabah yang ditandatangani oleh Mr. ROH JAE CHUNG tanggal 18 April 2016.

40.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Kadiv Propam Polri ditandatangani oleh Mr. ROH JAE CHUNG selaku Presiden Direktur PT. DCG Indonesia tanggal 08 April 2016.

41. Paspor dengan Nomor M 75503075 atas nama ROH JAE CHUNG.

42.1 (satu) lembar asli surat Sales Contract antara Mr. ROH JAE CHUNG dengan TENSIN SHIOZAKI tertanggal 26 Mei 2010.

43.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Commercial Invoice Number : MCG 0706-08 tertanggal 07 Oktober 2008 untuk pembelian 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Portain dengan Kapasitas 12 Ton.

44.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Invoice No. 9381 P 2/5 tertanggal 02 September 2009, dengan harga sebesar @ US \$ 400,000 (empat ratus ribu USD) 2 Unit Tower Crane Potain dengan nomor seri 35092 dan 351186, dibeli Korea Internasional Co. Ltd., dari perusahaan New Potain China.

45.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 2 (dua) Unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain type MC310K12, kapasitas 12 Ton dengan Pengajuan No.000000-0652-20110509-002239 tanggal 12 Mei 2011, fotocopy Legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan Bukti Pembayaran Bea Cukai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kontrak Pembelian, Pengiriman Leasing 1 atas (Satu) Unit Crawler Crane Demag type CC600, Kapasitas 500 Ton dengan Kontrak Pembelian Leasing No. PY0900146100 dengan Hyoosung Capital, Co. Ltd. dengan harga senilai + US\$ 4.000.000, tertanggal 09 Desember 2009.
- 47.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merek DEMAG type CC600 dengan Kapasitas 500 Ton No.000000-004177-20110103-301104 tanggal 03 Januari 2011.
- 48.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat pengiriman barang atas 1 (Satu) Unit Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton tertanggal 22 Agustus 2008, sesuai Bukti Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Melapor Ekspor Barang (lembar pertama) dengan Nomor : 21.368-08-1104408 tertanggal 20 November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Seoul.
- 49.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type 7250-2F kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor WJL : 969 tertanggal 02 September 2008.
- 50.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Nomor Pengajuan 000000-004177-20101115-300960 atas 1 (satu) unit Alat Berat jenis Crawler Crane Merek Kobelco Type 7250-2F dan Dokumen fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSCP) tanggal 18 November 2010.
- 51.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pembayaran pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea.
- 52.2 (dua) lembar fotocopy legalisir kontrak pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea.
- 53.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sebagai Direksi oleh BRENT G WOO yang telah mendapat Persetujuan Komisaris yaitu YOON DONG HYUK.
- 54.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 23 tanggal 20 Mei 2014 tentang Perjanjian Jual Beli 1 Unit Crawler Crane 7250-2F dibuat dihadapan Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H.
- 55.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 24 tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 Unit Crawler Crane 7250-2F dibuat dihadapan Notaris SITI ROHMAH CARYANA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Daftar Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 20 Mei 2014.
- 57.1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Pembayaran Angsuran dari Mr. ROH JAE CHUNG melalui PT. HARWIN PRADANA tanggal 30 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance.
- 58.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Penegasan Transaksi Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 06 Agustus 2015.
- 59.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2015 tentang Pernyataan Penyerahan Barang.
- 60.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kembali Modal tanggal 28 Desember 2015.
- 61.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Mr. BRENT G WOO tanggal 20 Mei 2014, ditujukan kepada PT. TIFA Finance, atas permintaan Pembayaran sejumlah dana terkait Penjualan 1 (satu) Unit Alat Berat merek Kobelco Hydraulic Crawler Crane 7250-2F serial No.JD04-02317 dan mendapat persetujuan/ tanggapan oleh PT. TIFA Finance berdasarkan dokumen fotocopy legalisasi Surat Disposisi Kredit (SDK) tanggal 30 Mei 2014, dibuat dan diterbitkan oleh PT. TIFA Finance.
- 62.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 28 Februari 2014;
- 63.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No. 02 tertanggal 26 Maret 2014 dan fotocopy Legalisasi Surat Keterangan (Cover Note) No. 01/Not-K/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H.
- 64.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101-CH-DIR-IV/DCG/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.
- 65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Mr. ROH JAE CHUNG.
- 66.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.,M.Kn, telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-AH 01.03.0052654 tanggal 27 Mei 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Pembayaran sebesar ± US\$ 156.000 (seratus lima puluh enam ribu dollar Amerika) kepada Mr. LIM JOON YONG dan HARYO BIMO ARIANTO.
- 68.1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Bank Mandiri dari PT. HARWIN PRADANA kepada HARYO BIMO ARIANTO sebesar Rp. 235.000.000,- tanggal 27 Maret 2015.
- 69.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No.4.Br.JFD/256/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Rencana Penutupan Rekening Bank Mandiri.
- 70.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat No. 25/SPD-Dir/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pemblokiran Rekening.
- 71.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA&Partners No.002/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang SOMASI ditujukan kepada Sdr. HARYO BIMO ARIANTO selaku Direktur PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya.
- 72.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA&Partners No. 003/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang SOMASI yang ditujukan kepada Sdri. YANNIE selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya.
- 73.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No. 004/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang SOMASI ditujukan kepada Sdr. REGINALD RORIMPANDEY, S.E., selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya.
- 74.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia No. Ref. 28/2643/PN/OPR tertanggal 14 Juni 2016.
- 75.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners Nomor : 004/FEP/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016 kepada Pimpinan PT. Bank KEB Hana Indonesia dan Tanda Terimanya.
- 76.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03.01-CH/PD-X/DCG/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARYO BIMO ARIANTO, REGINALD RORIMPANDEY, SE, YANNIE dan BRENT G WOO, ditujukan kepada PT. KEB Hana Bank.
- 77.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia No. 28/6522/PN/LD tertanggal 27 Oktober 2016.
- 78.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners Nomor : 001/FEP/XI/2016 tertanggal 02 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ditujukan kepada Pimpinan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya.

79.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners Nomor: 012/FEP/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika Serikat di Republik Indonesia dan tanda terimanya.

80.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia No.29/1200/ PN/ARM tertanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners.

81.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No. 004/FEP/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;

82.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No. 003/FEP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 ditujukan kepada PT. TIFA Finance dan tanda terimanya.

83.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Sewa Menyewa (3 Unit Alat Berat) No. 001/HP-DCGI/PS/III/2015, tanggal 23 Maret 2015, ditandatangani antara LIM JOON HYEONG selaku Direktur PT. DCG Indonesia (pemberi sewa alat berat), dengan Sdr. HARMADJI selaku Direktur PT. HARWIN PRADANA (penyewa alat berat).

84.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Slip Gaji Sdr. HARYO BIMO ARIANTO untuk bulan Januari 2015, Maret 2015 dan April 2015 yang dibayar oleh Mr. ROH JAE CHUNG melalui sejumlah dana yang diberikan dan ditempatkan dalam PT. DCG Indonesia.

85.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Nomor : 02, tanggal 26 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. DCG Indonesia dibuat dihadapan Notaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal nomor 5/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr;





2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa pada tanggal 4 September 2019 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akte penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak ada, dan Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Oktober 2019 ;
4. Relas Pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing tanggal 28 Oktober 2019 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa, dan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (Onvolddoende gemotiveerd) secara lengkap (volleding), terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa , sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “Kurang Cukup”, dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege rietig) ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusan judex factie berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara/judex Factie terhadap Terdakwa adalah sangat tidak tepat, bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan penjelasan : Judex



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Factie tidak mempertimbangan keseluruhan fakta-fakta persidangan menjadi fakta hukum sehingga mencederai rasa keadilan bagi Terdakwa ;
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Agustus 2019 ;
  4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dari dakwaan dan tuntutan tersebut, dan memulihkan nama baik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 13 Agustus 2019 nomor : 5/Pid/2019/PN.Jkt.Utr, dan telah membaca, memperhatikan, Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dalam memori banding khususnya tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangan dan bahkan keliru mempertimbangkan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dan mencederai rasa keadilan bagi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan penjara ,tidak beralasan menurut hukum, oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian atas pasal dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu alasan-alasan dan permohonan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini telah sesuai menurut hukum, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dan selanjutnya menyatakan putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 , oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ.Sri Anggarwati,S.H.,M.Hum dan H.Edwarman,S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Nopember 2019 Nomor 402/PID/2019/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Engkus Agustina,S.H..M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hj.Sri Anggarwati,S.H.,M.H.**

**James Butar Butar,S.H.,M.Hum.**

2. **H.Edwarman,S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**Engkus Agustina,S.H.,M.H..**